

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Jalan Pemasyarakatan 21162 081370137467

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Pemindahan atas Permintaan Sendiri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari lukisan/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin (KTP & KK)
5. Syarat Tambahan 1. Fotokopi Daftar Perubahan 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4. Surat Keterangan Dokter 5. Salinan Kartu Pembinaan 6. Daftar Registrasi "F" 7. Litmas Asal dan Tujuan 8. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil 9. Surat Pernyataan bahwa biaya ditanggung oleh pemohon 9. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan yang ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permintaan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotokopi KK, KTP, Pernyataan, Pernyataan biaya yang ditanggung pemohon;
2. 2. Terhadap permintaan tersebut, pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. 3. Kepala Lapas/Rutan pindahan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. 4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu provinsi), untuk pemindahan keluar provinsi, Kakanwil membuat pemindahan antar wilayah dan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. 5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. 6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif



Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Jalan Pemasyarakatan 21162 081370137467

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id